



PERLAKUAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPH PASAL 22 BENDAHARAWAN DAN PPN ATAS PENJUALAN ALAT PENDINGIN PT XZX

PUTRA ANDIKA NAPITUPULU



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR
2020**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir berjudul “Perlakuan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 22 Bendaharawan PPN atas Penjualan Alat Pendingin PT XZX” adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Mei 2020



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Putra Andika Napitupulu
J3N117003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

PUTRA ANDIKA NAPITUPULU. Perlakuan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 22 Bendaharawan dan PPN atas Penjualan Alat Pendingin PT XZX (*Tax treatment of income tax article 22 on exchequer and value added tax for refrigeration tool sales PT XZX*). Dibimbing oleh AGUNG FAJAR ILMIYONO dan RAHMAD SALEH.

Bendahara Pemerintah adalah pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membayarkan belanja barang dan jasa serta modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rekanan pemerintah yang dananya berasal dari APBN, APBD dan sumber lainnya. PT XZX yang merupakan salah satu perusahaan distributor. Kegiatan utama perusahaan adalah mendistribusikan alat-alat penyimpanan dan pendingin seperti kulkas, box pendingin, box vaksin dan lainnya yang biasanya di distribusikan ke mall, mini market, perusahaan pengolahan makanan, univeristas dan rumah sakit. Barang tersebut diperoleh PT XZX dari luar negeri yaitu dengan cara melakukan kegiatan impor.

Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk menguraikan pemenuhan kewajiban perpajakan PT XZX mulai dari proses perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 22 dan PPN PT XZX. Metode yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan laporan tugas akhir adalah bekerja terlebih dahulu dengan XZX untuk jasa apa saja yang akan diberikan. PT XZX membantu dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterimanya yaitu pasal 22 Bendaharawan dan PPN, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Praktik Kerja Lapangan di PT XZX dilaksanakan pada tanggal 20 Januari sampai 20 Maret 2019.

Proses pemenuhan kewajiban perpajakan PT XZX diawali dengan membuat rencana. Setelah melakukan diskusi dengan PT XZX dan mendapat kesepakatan, PT XZX akan membuatkan SPT PPh 22 Bendaharawan dan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PT XZX menerima penghasilan penghasilan dari penjualan alat pendingin yang perhitungannya dikenakan tarif PPh 22 dan Bendaharawan PPN atas Penjualan Alat Pendingin sebesar 1,5% dan 10%. Sebagai perusahaan yang telah dukukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), Bendaharawan pemerintah diharuskan untuk memungut PPN sebesar 10%. Dalam melakukan penyetoran dan pelaporan selama masa Januari sampai Desember tahun 2020, PT XZX tidak mengalami keterlambatan penyetoran maupun pelaporan.

Kata Kunci: PPh 22 Bendaharawan, PPh atas Penjualan Alat Pendingin, PPN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





PERLAKUAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPH PASAL 22 BENDAHARAWAN DAN PPN ATAS PENJUALAN ALAT PENDINGIN PT XZX

PUTRA ANDIKA NAPITUPULU



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya
pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Judul Laporan Akhir : Perlakuan Kewajiban PPh Pasal 22 dan PPN Bendaharawan
atas Penjualan Alat Pendingin PT XZX.

Nama : Putra Andika Napitupulu
NIM : J3N117003

Disetujui oleh

Pembimbing 1 : Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak.

Pembimbing 2 : Rahmat Saleh, S.E., M.Ak.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi : Drs Iman Firmansyah, Msi
NIP. 196203011988031001

Dekan : Dr. Ir. Arief Darjanto, Dip.Ag.Ec.,M.Ec.
NIP. 196106181986091001



Tanggal Ujian : 26 Juni 2020

Tanggal Lulus : 7 Agustus 2020